



P U T U S A N

No. 1045 K/PID.SUS/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **WARTEL WARPOPOR** ;
tempat lahir : Gewerpe (Fakfak);
umur / tanggal lahir : 80 tahun / Tahun 1928;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kamp. Gewerpe Kab. Fakfak ;
agama : Kristen Katolik;
pekerjaan : Tani;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa WARTEL WARPOPOR pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2008, bertempat di depan Gedung Pepera Jl. Diponegoro Kab. Fakfak atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang mengikuti kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman gedung Pepera Kab. Fakfak Terdakwa membawa sebilah parang dengan menggunakan sarung terbuat dari selang air. Di mana Terdakwa telah mempersiapkan senjata tajam tersebut sebelum menuju ke tempat kejadian dari rumah dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan pihak lain, padahal Terdakwa mengetahui pada saat itu kondisi kota Fakfak dalam keadaan aman terkendali;

Selanjutnya ketika kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut sedang berlangsung tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengikuti kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut termasuk Terdakwa karena kejadian tersebut

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terlarang dan melanggar ketertiban umum, selanjutnya Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke Mapolres Fakfak guna diproses lebih lanjut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan sebilah parang dengan menggunakan sarung terbuat dari selang air, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 5 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARTEL WARPOPOR bersalah melakukan tindak pidana “membawa, menyimpan, menguasai, memiliki, dan memasukkan senjata tajam tanpa izin “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTEL WARPOPOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
Sebilah parang dengan panjang 69 Cm yang terbuat dari besi dan mempunyai sarung terbuat dari selang air
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 48/Pid.B/2008/PN.F tanggal 6 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARTEL WARPOPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Fakfak segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang 69 cm yang sarungnya terbuat dari selang air, dikembalikan kepada Terdakwa WARTEL WARPOPOR sebagai pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta/Pid/2008/PN.F yang dibuat oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Nopember 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 6 Nopember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 24 Nopember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah salah melakukan :

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan berita acara yang dibuat oleh pihak Penyidik dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik dari Sat Reserse Polres Fakfak atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2009** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

K e t u a :

Ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, S H.M H.

Nip. 040033261

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)